



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 /1469/36 / 02 / 2014

### TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS


- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "EKA LIANA,S.Pd" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 0053/PAUD/PCA/2014 tanggal 06 Agustus 2014
  - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/459/20/21/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Memimpin :
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
  - b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
  - UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
  - Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
  - Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : " AISYIYAH "  
Alamat : Pekon Banjar Negeri  
Kecamatan : Gunung Alip  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan :
    - 1.Taman Kanak-kanak (TK)
    - 2.Kelompok Bermain (KOPER)
  - Pemimpin : EKA LIANA,S.Pd
- Istia : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2017
- Lengkap : Pemegang Izin ini:
  - Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Tempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Tanggal : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 18 Desember 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNF,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:



**NOTARIS**  
**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

LEMBAGA HUKUM DAN HAM RI Nomor C-502,HT.03.01-Th.2005, tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Telang Padang  
KABUPATEN TANGGA MUS 35377  
TELF. 0729 41984 - 081369562177

**S A L I N A N**

Ata : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"A ISYIYAH"

Nomor : 01-

Tanggal : 14 April 2009

Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya-----

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGGA NEGARA, S.H. )



SURAT-SURAT PENGAKUAN

# MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

tandasan hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya

Diterbitkan oleh:  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH